SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN SATUAN PELAKSANA
BIAYA PENDIDIKAN DAERAH KHUSUS/PERBATASAN BAGI PESERTA DIDIK
DALAM RANGKA PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI
KOTA SABANG TAHUN 2013

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 membutuhkan Satuan Pelaksana kegiatan;

b. bahwa dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 belum mengatur mengenai Kebutuhan Satuan Pelaksana Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Satuan Pelaksana Kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik Dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kota Sabang Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru;
17. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014;
19. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.123/P/2012 tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012;
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG KEBUTUHAN SATUAN PELAKSANA KEGIATAN BIAYA PENDIDIKAN DAERAH KHUSUS/PERBATASAN BAGI PESERTA DIDIK DALAM RANGKA PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1 ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan Satuan Pelaksana adalah sekelompok tim yang bertanggung jawab melaksanakan Kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik dalam rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kota Sabang Tahun 2013 yang terdiri dari 2 (dua) Tim yakni:

1. Tim Pengelola yaitu tim yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
2. Tim Tenaga Ahli yaitu pihak yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kapasitas serta pengalaman dalam pengembangan pendidikan dan sosial budaya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, baik yang berasal dari lembaga studi/peneliti maupun dari lembaga swadaya masyarakat dan bukan pejabat yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 2

Kebutuhan Satuan Pelaksana kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagaimana lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kebutuhan Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai harga satuan untuk Tim Tenaga Ahli kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Perubahan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

Satuan Pelaksana Kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 diangkat oleh Walikota Sabang.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Tim Pengelola kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik dalam rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 bertugas melakukan sosialisasi dan monitoring penyaluran kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kota Sabang Tahun Anggaran 2013.

(2) Tim Tenaga Ahli Kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 bertugas membantu penyusunan petunjuk teknis, mendampingi sosialisasi, monitoring dan evaluasi, merumuskan rekomendasi pada kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kota Sabang Tahun Anggaran 2013.

(3) Tugas Tim Tenaga Ahli Kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik Dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 secara umum membantu/mendampingi/asistensi Tim Pengelola Kegiatan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi Peserta Didik Dalam Rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kota Sabang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 21 Oktober 2013

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2013
TANGGAL 21 OKTOBER 2013

STANDARISASI HONORARIUM SATUAN PELAKSANA
BIAYA PENDIDIKAN DAERAH KHUSUS/PERBATASAN BAGI PESERTA DIDIK
DALAM RANGKA PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI
KOTA SABANG TAHUN 2013

I. Tim Pengelola

1. Penanggung Jawab	Rp500.000,00/bulan
2. Wakil Penanggung Jawab	Rp475.000,00/bulan
3. Pengarah	Rp450.000,00/bulan
4. Ketua	Rp400.000,00/bulan
5. Wakil Ketua	Rp350.000,00/bulan
6. Sekretaris	Rp300.000,00/bulan
7. Wakil Sekretaris	Rp300.000,00/bulan
8. Anggota	Rp275.000,00/bulan

Keterangan:
a. Jangka waktu bertugas Tim Pengelola dimulai dari Oktober sampai dengan Desember atau maksimal dibayarkan selama 3 (tiga) bulan.
b. Untuk Anggota Tim Pengelola dialokasikan untuk 5 (lima) orang.
c. Standar Honorarium Tim Pengelola 1 (satu) orang/per-bulan meliputi biaya jasa.

II. Tim Tenaga Ahli

1. Ketua Tim	Rp3.000.000,00/bulan
2. Anggota	Rp3.000.000,00/bulan

Keterangan:
a. Jangka waktu bertugas Tim Tenaga Ahli dimulai dari Oktober sampai dengan Desember atau maksimal dibayarkan selama 3 (tiga) bulan.
b. Untuk Anggota Tim Tenaga Ahli dialokasikan untuk 3 (tiga) orang.
c. Standar Honorarium Tim Tenaga Ahli 1 (satu) orang/per-bulan meliputi biaya jasa.

WALIKOTA SABANG,
ttd

ZULKIFLI H. ADAM